

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Keberadaan Becak Dalam Presfektif Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata di Kota Pontianak”.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat untuk menempuh ujian sarjana dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dengan kerendahan hati dan rasa hormat, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura;
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura;
3. Ibu Dr. Siti Rohani,SH. M.Hum Selaku Dosen Penguji I dalam penulisan skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;

4. Ibu Ismawartati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah bersedia untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II penulis yang telah bersedia untuk membantu dan membimbing serta memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Rachmawati, S.H., M.H selaku Dosen Penguji II penulis yang juga senantiasa bersedia mengoreksi, memberikan saran dan masukan untuk kelanjutan penulisan skripsi ini;
7. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir perkuliahan;
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga selesainya skripsi ini;
9. Staf-staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan bantuan kepada penulis sesuai dengan tugasnya masing-masing;
10. Kepada semua responden yang sudah membantu penulis dalam pencarian data dan wawancara terkait penulisan skripsi ini;
11. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang dan cinta serta memanjatkan doa dan selalu memberi motivasi dalam

menyelesaikan masa kuliah dan menyelesaikan skripsi khususnya Bapak Mawardi, Mama Elly, Mbak Via dan Irham serta keluarga besar yang menjadi kekuatan dan tak henti-hentinya memberikan dukungan selama ini sampai akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan;

12. Untuk teman-teman dan sahabat alias bestie seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;

13. Kepada semua pihak yang tidak sempat disebutkan Namanya satu-persatu yang telah banyak membantu penulisan dalam penyelesaian skripsi.

Besar harapan penulis skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Untuk itu kritik dan saran sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, 20 April 2022

Penulis,

Muhammad Riqbi

A101181115